

KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS, PREFEREN, KONKUREN, PEMEGANG POLIS, DAN PESERTA DALAM PEMBAGIAN HARTA PAILIT PERUSAHAAN ASURANSI DI INDONESIA

Iwan Bhakti Setiawan¹, Selamat Lumban Gaol²

¹Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

²Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : iwanbz@gmail.com¹ , selamatgaol@unsurya.ac.id²

Citation: Iwan Bhakti Setiawan., Selamat Lumban Gaol., Kedudukan Kreditor Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, Dan Peserta Dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi Di Indonesia.

LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan 2.1.2024. 32-40

Submitted:11-11-2023 **Revised:**10-12-2023 **Accepted:**01-01-2024

Abstrak

Kepailitan perusahaan asuransi menimbulkan permasalahan kompleks dalam pembagian harta pailit, terutama terkait dengan kedudukan berbagai pihak yang memiliki klaim terhadap aset perusahaan. Undang-Undang Perasuransian memberikan prioritas kepada pemegang polis, namun masih terdapat ketidakjelasan mengenai posisi kreditor separatis, kreditor preferen, serta kreditor konkuren dalam proses kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kepailitan perusahaan asuransi dalam hukum kepailitan Indonesia serta menelaah kedudukan berbagai kreditor dan peserta dalam pembagian harta pailit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih peraturan yang berlaku sering kali menimbulkan perselisihan mengenai urutan prioritas pembayaran, sehingga berpotensi menghambat penyelesaian kepailitan secara adil. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan perusahaan asuransi.

Kata Kunci : Kepailitan, Asuransi, Perusahaan Asuransi, Kreditor, Likuidasi

Abstract

The bankruptcy of insurance companies creates complex issues in the distribution of bankrupt assets, particularly regarding the position of various parties with claims on the company's assets. The Insurance Law grants priority to policyholders, yet there remains ambiguity concerning the status of secured creditors, preferred creditors, and concurrent creditors in the bankruptcy process. This study aims to analyze the regulation of insurance company bankruptcy under Indonesian bankruptcy law and examine the position of various creditors and participants in the distribution of bankrupt assets. This research employs a normative juridical method with a statutory approach and case studies on the bankruptcy of insurance companies in Indonesia. The findings indicate that overlapping regulations often lead to disputes over the order of payment priority, potentially hindering the fair resolution of bankruptcy cases. Therefore, regulatory harmonization is necessary to establish legal certainty and better protection for all stakeholders involved in the bankruptcy process of insurance companies.

Keywords: Bankruptcy, Insurance, Insurance Company, Creditors, Liquidation

A. PENDAHULUAN

Kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia menjadi permasalahan yang semakin kompleks dan berdampak luas bagi berbagai pihak, terutama kreditor dan pemegang polis. Kasus gagal bayar dengan nilai besar, seperti yang terjadi pada PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara aset perusahaan yang terbatas dan kewajiban yang membengkak dapat menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor dalam

memperoleh hak mereka.¹ Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) mengatur mekanisme pembagian harta debitor pailit untuk menghindari konflik perebutan aset, mencegah tindakan sepihak kreditor separatis dalam mengeksekusi jaminan, serta mengurangi potensi kecurangan baik dari kreditor maupun debitor. Kreditor dalam kepailitan diklasifikasikan menjadi kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis memiliki hak utama untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah kepailitan tidak terjadi, diikuti oleh kreditor preferen yang memperoleh pembayaran lebih dahulu sebelum kreditor konkuren yang hanya menerima bagian dari sisa harta pailit berdasarkan proporsi piutang mereka.²

Namun, kepailitan perusahaan asuransi memiliki karakteristik khusus karena Undang-Undang Perasuransian (UU No. 40 Tahun 2014) memberikan prioritas lebih tinggi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dibandingkan kelompok kreditor lainnya dalam pembagian harta pailit. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen asuransi, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan kreditor lainnya, terutama kreditor separatis yang memiliki jaminan kebendaan serta kreditor preferen lainnya. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan konflik jika aset pailit tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kedudukan pemegang polis sebagai kreditor preferen, tetapi belum secara spesifik menjelaskan bagaimana kedudukan kreditor separatis dan kreditor preferen lainnya dalam tahapan likuidasi serta bagaimana hak mereka dibandingkan dengan pemegang polis. Padahal, setiap tahapan likuidasi akan mempengaruhi urutan prioritas pembayaran dan berpotensi mengubah kedudukan masing-masing kreditor dalam memperoleh haknya.³

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap pengaturan kepailitan perusahaan asuransi dalam hukum Indonesia, khususnya dalam menentukan kedudukan berbagai pihak dalam pembagian harta pailit. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pengaturan kepailitan terhadap perusahaan asuransi dalam hukum kepailitan Indonesia; dan kedua, bagaimana kedudukan kreditor separatis, kreditor preferen, kreditor konkuren, pemegang polis, dan peserta dalam

¹ "Daftar Kasus Asuransi Gagal Bayar dengan Nilai Fantastis di Indonesia," Kompas, 15 Februari 2023, diakses 20 Februari 2025.

² Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 99.

³ Claudia Marcela dkk., "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

pembagian harta pailit perusahaan asuransi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta studi kasus kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan, terutama pemegang polis dan kreditor bukan pemegang polis, dalam mengelola risiko kepailitan perusahaan asuransi. Pemegang polis memiliki kepentingan utama untuk memperoleh pemulihan hak-haknya yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi yang pailit, sementara kreditor bukan pemegang polis berkepentingan untuk mendapatkan pembayaran atas piutang mereka. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang dapat menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan perusahaan asuransi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : “Kedudukan Kreditor Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, Dan Peserta Dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi Di Indonesia”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana alat pengumpul data berupa studi dokumen atau studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan bahan-bahan relevan, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara sistematis, menghubungkan informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hirarki perundang-undangan, serta memastikan kepastian hukum. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif.⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2018.

1. Pengaturan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Pengaturan kepailitan terhadap perusahaan asuransi di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi, baik yang bersifat umum maupun khusus.⁵ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi dasar hukum utama dalam proses kepailitan. Selain itu, terdapat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang memberikan perlindungan khusus bagi pemegang polis, tertanggung, dan peserta asuransi dalam pembagian harta pailit. Regulasi lain yang turut berperan meliputi Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mendahulukan pembayaran pajak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan kewenangan kepada OJK dalam mengawasi industri keuangan termasuk asuransi, serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperbarui berbagai aspek dalam sektor keuangan. Selain peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 juga menjadi elemen penting dalam menentukan prioritas pembayaran utang dalam kepailitan, di mana putusan ini menegaskan bahwa upah pekerja harus didahulukan dibandingkan semua jenis kreditor lainnya, termasuk kreditor separatis dan negara.⁶

Namun, terdapat berbagai pertentangan hukum terkait dengan kedudukan kreditor dalam kepailitan perusahaan asuransi. Setiap regulasi memiliki fokus yang berbeda-beda, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih kepentingan antara pemegang polis, kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan), kreditor preferen (termasuk negara dan pekerja), serta kreditor konkuren (kreditor tanpa jaminan).⁷ Sebagai contoh, Undang-Undang Perasuransian menempatkan pemegang polis sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi, sementara Undang-Undang Kepailitan mengatur skema prioritas kreditor yang berbeda dengan mendahulukan kreditor separatis. Di sisi lain, peraturan perpajakan mengutamakan hak negara atas pajak terutang, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan hak pekerja di atas kepentingan kreditor lainnya. Pertentangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses likuidasi perusahaan

⁵ M.H. Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media, 2008).

⁶ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 99.

⁷ Sastrawidjaja Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2006).

asuransi yang pailit, karena tidak ada ketentuan yang secara tegas menyelaraskan prioritas di antara berbagai kelompok kreditor yang memiliki hak atas aset perusahaan.

Untuk menyelesaikan konflik hukum ini, dapat diterapkan beberapa asas hukum, seperti *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, di mana peraturan yang lebih tinggi kedudukannya harus mengesampingkan peraturan yang lebih rendah; *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang menyatakan bahwa peraturan khusus lebih diutamakan dibandingkan peraturan umum; dan *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, yang mengutamakan peraturan terbaru dibandingkan peraturan yang lebih lama. Dengan mempertimbangkan asas-asas tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penentuan prioritas pembayaran utang dalam kepailitan perusahaan asuransi. Kepastian hukum dalam proses kepailitan sangat penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan, terutama pemegang polis yang harus mendapatkan perlindungan sebagai konsumen, kreditor separatis yang memiliki hak atas agunan, kreditor preferen seperti negara dan pekerja, serta kreditor konkuren yang harus mendapatkan haknya sesuai dengan prinsip keadilan dalam kepailitan. Tanpa harmonisasi regulasi yang jelas, penyelesaian kepailitan perusahaan asuransi akan terus menghadapi kendala dalam implementasinya, terutama dalam menentukan urutan prioritas pembayaran yang dapat memenuhi hak seluruh pihak secara adil dan proporsional.

2. Kedudukan Kreditor Separatis, Preferen, Konkuren, Pemegang Polis, Dan Peserta Dalam Pembagian Harta Pailit Perusahaan Asuransi Di Indonesia

Kedudukan kreditor dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi sangat bergantung pada jenis harta pailit serta kategori kreditor dan tagihan utangnya. Harta pailit perusahaan asuransi terdiri dari beberapa jenis, yaitu dana asuransi yang berasal dari premi dan digunakan untuk memenuhi kewajiban polis, dana tabarru' yang merupakan kumpulan dana kontribusi peserta dalam asuransi syariah, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang manfaatnya bergantung pada hasil investasi, serta aset lain di luar dana asuransi dan tabarru', seperti aset tetap dan barang yang dijadikan jaminan fidusia. Sementara itu, kreditor dalam kepailitan perusahaan asuransi dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pertama, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi memiliki tagihan berupa klaim asuransi tertutang serta hasil investasi dari PAYDI. Kedua, tagihan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator harus dibayarkan terlebih dahulu sebagai beban debitor. Ketiga, kreditor separatis yang memiliki hak tanggungan seperti gadai, fidusia, dan hipotek memiliki hak untuk mengeksekusi agunan mereka seolah-olah tidak terjadi kepailitan, tetapi jika hasil eksekusi tidak mencukupi, tagihan sisanya akan menjadi bagian dari

tagihan kreditur konkuren. Keempat, karyawan memiliki hak atas upah yang harus didahulukan dari tagihan kreditor lainnya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013, serta hak atas pesangon dan tunjangan lainnya. Kelima, tagihan pajak memiliki hak mendahului di atas semua kreditor kecuali terhadap beberapa biaya tertentu seperti biaya perkara lelang dan biaya penyelamatan barang. Terakhir, kreditur konkuren merupakan pihak yang memiliki tagihan terhadap harta pailit tetapi tidak memiliki hak preferensi dalam pembayaran.⁸

Dalam proses pembagian harta pailit perusahaan asuransi, terdapat urutan pembayaran yang harus dipatuhi. Pertama, kreditur separatis berhak mengeksekusi jaminannya sebelum aset lainnya dibagikan, meskipun jika terdapat sisa utang yang tidak tertutupi dari hasil eksekusi, sisa tagihan tersebut akan masuk ke dalam kreditur konkuren. Kedua, biaya likuidasi harus dibayarkan terlebih dahulu karena merupakan beban perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan. Ketiga, tagihan klaim asuransi dari tertanggung, peserta, dan pemegang polis harus dibayarkan menggunakan dana asuransi dan dana investasi pemegang polis, yang didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan lain yang lebih lama, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perpajakan, karena Undang-Undang Perasuransian dianggap sebagai regulasi khusus dalam industri asuransi. Keempat, setelah tagihan klaim asuransi terpenuhi, barulah biaya likuidasi yang belum terbayarkan diselesaikan. Kelima, hak karyawan atas upah harus dibayarkan lebih dahulu dibandingkan tagihan lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih baru dibandingkan regulasi perpajakan. Keenam, tagihan pajak harus dibayarkan, mengingat negara memiliki hak mendahului atas utang pajak di atas sebagian besar kreditor lainnya. Terakhir, apabila masih terdapat sisa harta pailit setelah semua tagihan prioritas diselesaikan, maka pembayaran dilakukan kepada kreditur konkuren yang tidak memiliki hak preferensi dalam pembagian aset.

Dengan demikian, kedudukan kreditor dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi didasarkan pada prinsip hierarki yang mempertimbangkan jenis aset pailit serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk peraturan perasuransian, kepailitan, dan ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian kepailitan perusahaan asuransi, serta memastikan hak-hak kreditor, terutama pemegang polis dan karyawan, dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁸ Cloudiya Marcela, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

D. SIMPULAN

Dalam pengaturan kepailitan, terdapat titik singgung antara berbagai regulasi yang mengatur pembagian harta pailit, di mana setiap peraturan memiliki fokus dan kekhasan tersendiri tanpa secara eksplisit mengatur kedudukan pihak-pihak yang diatur dalam regulasi lainnya. Misalnya, peraturan perpajakan mengutamakan pembayaran utang pajak, sementara peraturan ketenagakerjaan lebih menitikberatkan perlindungan hak tenaga kerja, dan undang-undang perasuransian berorientasi pada perlindungan konsumen industri asuransi. Perbedaan fokus ini sering kali menimbulkan tumpang tindih antara ketentuan dalam satu regulasi dengan regulasi lainnya. Meskipun pertentangan hukum tersebut dapat diselesaikan melalui prinsip-prinsip yang mengatur konflik norma, perancangan peraturan yang lebih baik harus memperhatikan titik singgung dengan regulasi yang sudah ada. Dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi konflik sejak tahap perancangan, kualitas produk hukum dapat ditingkatkan agar lebih selaras dengan tujuan pembentukannya.

Dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi, kedudukan kreditor diatur berdasarkan prioritas tertentu. Kreditor separatis, seperti pemegang hak tanggungan, memiliki hak untuk mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun jika hasil eksekusi tidak mencukupi, sisa tagihannya akan menjadi tagihan konkuren. Setelah itu, pembayaran dilakukan untuk biaya likuidasi yang dibebankan pada aset perusahaan. Selanjutnya, klaim asuransi tertanggung, peserta, serta hasil investasi pemegang polis menjadi prioritas utama, di mana sumber pembayarannya berasal dari dana asuransi, dana investasi pemegang polis, serta pencairan aset. Setelah itu, hak karyawan seperti gaji dan pesangon dibayarkan menggunakan hasil pencairan aset, bukan dari dana asuransi atau investasi. Tagihan pajak juga dibayarkan dengan sumber yang sama, yakni hasil pencairan aset. Terakhir, jika masih terdapat sisa harta pailit, maka tagihan kreditor konkuren akan dipenuhi menggunakan hasil pencairan aset yang tersisa.

E. SARAN

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi pertentangan hukum yang sering terjadi akibat kompleksitas permasalahan dalam masyarakat dan banyaknya produk hukum yang dihasilkan. Meskipun penting, hingga saat ini belum ada lembaga nasional yang secara khusus menganalisis dan memastikan bahwa rancangan peraturan yang akan disahkan bebas dari konflik hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan legislasi nasional yang bertugas mengkaji dan menyelaraskan peraturan

perundang-undangan diperlukan guna meningkatkan kualitas produk hukum dan mencegah tumpang tindih aturan di masa mendatang.

Dalam kepailitan perusahaan asuransi, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan utama dengan fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas industri keuangan, terdapat titik singgung dengan kepentingan lain seperti perlindungan hak tenaga kerja, hak tagih pajak negara, serta hak tanggungan kreditor separatis. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dari Mahkamah Agung yang dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kedudukan kreditor dalam pembagian harta pailit perusahaan asuransi. Pedoman ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan mencegah konflik dalam pelaksanaan kepailitan.

DAFTAR PUSTAKA

- "Daftar Kasus Asuransi Gagal Bayar dengan Nilai Fantastis di Indonesia," *Kompas*, 15 Februari 2023, diakses 20 Februari 2025.
- Claudia Marcela, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).
- M.H. Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media, 2008).
- Sastrawidjaja Man S., *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018).
- Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit* (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, "KUH Perdata" mulai berlaku tanggal 30 April 1847.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 379, "Undang-Undang 10/1998", Berdasarkan Pasal II ayat 2 mulai berlaku saat diundangkan, diundangkan tanggal 10 November 1998
- Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443 "Undang-Undang

37/2004” atau “Undang-Undang KPKPU”, Berdasarkan Pasal 308 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, “Undang-Undang OJK”, “Undang-Undang 21/2011”, berdasarkan Pasal 71 mulai berlaku saat diundangkan, diundangkan pada tanggal 22 November 2011

Undang-Undang tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618, “Undang-Undang 40/2014” atau “Undang-Undang Perasuransian” Berdasarkan Pasal 92 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, “Undang-Undang PPSK”, berlaku saat diundangkan, diundangkan tanggal pada tanggal 12 Januari 2023

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Noomor. 28/Pojk.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi.